



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 188.45/ 866 /KPTS /408.21/2016**

TENTANG

**PENETAPAN DESA/KELURAHAN PELAKSANA TERBAIK
PROGRAM TERPADU PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA
SEHAT DAN SEJAHTERA TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah dilaksanakan Penilaian pelaksanaan terbaik dan Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 oleh Tim Pembina dan Evaluasi Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera, maka telah didapatkan Desa/Kelurahan Pelaksana terbaik dan akan diberikan penghargaan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
- Memperhatikan** : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera dalam Pembangunan di Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
KESATU : Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun 2016 adalah Desa Nanggung Kecamatan Pacitan.

- KEDUA** : Pelaksana terbaik sebagaimana dimaksud diktum "**KESATI**" Keputusan ini ditetapkan untuk mengikuti perlombaan Evaluasi Program P2W-KSS di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 6 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO